



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
8. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

10. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.
11. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
 - b. Unsur Staf Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi Forkopimda;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan badan serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas badan;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja badan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Badan berwenang menandatangani rekomendasi/persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan Badan yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses penerbitan perizinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengoordinasian program/kegiatan area reformasi birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada badan;
- e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan keuangan, meliputi :
 1. pelaksanaan administrasi keuangan;
 2. pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
 3. pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran;
 4. penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- f. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan perencanaan dan pelaporan, meliputi :
 1. penyusunan program kerja Badan;
 2. pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan Badan;
 3. penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 4. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah;
 5. penyusunan laporan kinerja Badan;
 6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
- g. pelaporan kinerja badan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor badan;
- c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi /website badan;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Pasal 12

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- b. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di wilayah Kabupaten;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di wilayah Kabupaten;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di wilayah Kabupaten;
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di wilayah Kabupaten;
- f. pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan meliputi :
 1. perencanaan kegiatan dan anggaran sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 3. penyiapan bahan pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 4. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas bela negara;
 5. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan;
 6. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi peningkatan pemahaman Bhineka Tunggal Ika, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 7. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya meliputi :
 1. perencanaan kegiatan dan anggaran sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 2. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 4. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Kelima

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 14

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. pelaksanaan pendidikan demokrasi, politik, dan etika budaya politik;
- c. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah;
- f. pelaksanaan verifikasi, realisasi, dan evaluasi hibah kepada Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Instansi Vertikal;
- g. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan ormas dan ormas asing;

- h. pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Politik Dalam Negeri meliputi :
 - 1. perencanaan kegiatan dan anggaran Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 2. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan politik dan etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - 3. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan demokrasi, politik dan etika budaya politik;
 - 4. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
 - 5. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, realisasi dan evaluasi bantuan keuangan kepada partai politik;
 - 6. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah;
 - 7. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah;
 - 8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Organisasi Kemasyarakatan, meliputi :
 - 1. perencanaan kegiatan dan anggaran Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 2. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - 3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - 4. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pendaftaran / pencatatan keberadaan ormas dan peningkatan kapasitas ormas;
 - 5. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengawasan ormas dan ormas asing;
 - 6. pelaksanaan verifikasi, realisasi, dan evaluasi hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Instansi Vertikal; dan
 - 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 16

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.;
- e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen meliputi :
 1. perencanaan kegiatan dan anggaran Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;
 2. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan deteksi dini atas potensi gangguan stabilitas Daerah;
 4. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
 5. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 6. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayat kepercayaan;
 7. pelaksanaan koordinasi dan penanggulangan kegiatan radikalisme dan terorisme;
 8. pelaksanaan koordinasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- f. pelaksanaan kegiatan/ penanganan konflik menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penanganan Konflik;
 2. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penanganan konflik;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik sosial;
 4. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi Forkopimda;
 5. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pencegahan, penanganan dan pemilihan situasi di daerah konflik;
 6. penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan daerah rawan konflik;
 7. pelaksanaan koordinasi tiga pilar dalam rangka cipta kondisi keamanan dan ketertiban di daerah;
 8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Penanganan Konflik; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pencegahan penyalahgunaan narkoba; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Jumlah pemangku/Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, dan peta jabatan.
- (6) Pembinaan, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo, diakui keberadaannya dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan diberikan surat perintah tugas dari Kepala Badan sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

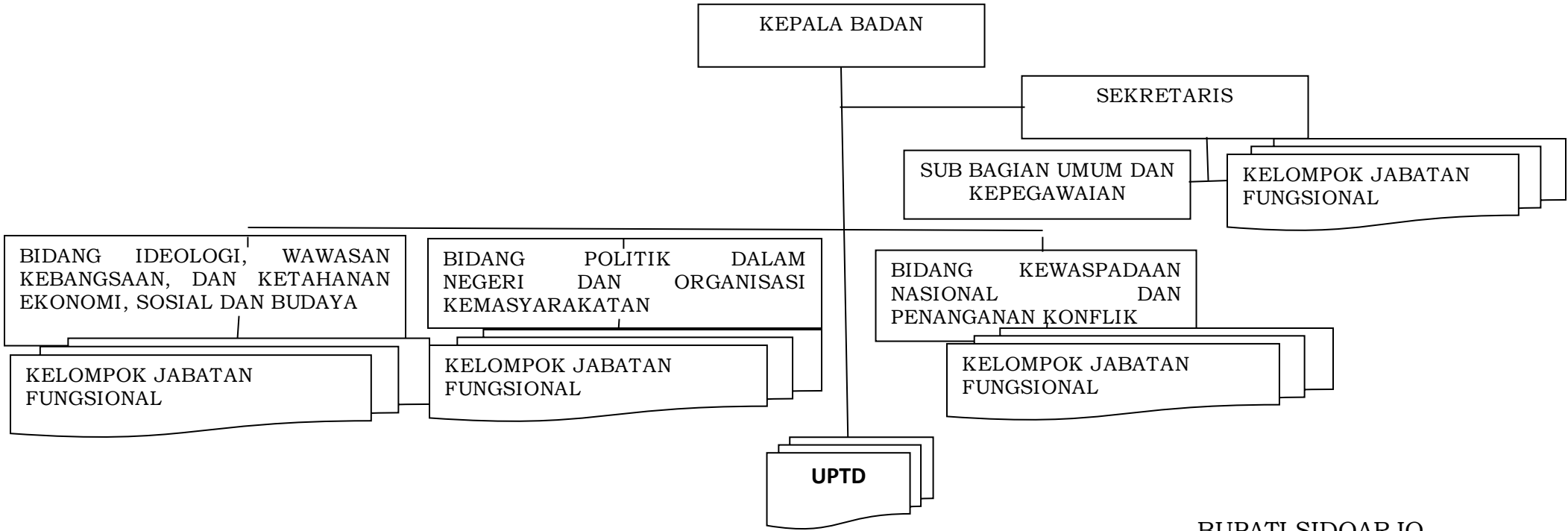
ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR
31 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,
ttd
AHMAD MUHDLOR